



WALIKOTA BANDUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 843 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PENSIUN DAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, merupakan pedoman bagi Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pemberian pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian khususnya terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mencapai Batas Usia Pensiun, perlu dilakukan upaya guna mewujudkan tertib administrasi pensiun dan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji, dan untuk itu perlu diatur mengenai standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung;
 - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pensiun dan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 323 Tahun 2013 tentang Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PENSIUN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
8. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
10. Pemberhentian Sebagai PNSD adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNSD.
11. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) adalah pemberhentian dengan hormat sebagai PNSD yang sudah mencapai batas usia pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah Surat Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya atas PNSD yang pensiun.
13. SKPP bagi PNSD yang mencapai batas usia pensiun adalah Surat Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya atas PNSD yang telah mencapai batas usia pensiun.

Bagian ...

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Pengaturan Standar Operasional Prosedur administrasi pensiun dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi di Bidang Kepegawaian.
- (2) Tujuan pengaturan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk memberi pedoman dalam proses pensiun PNSD yang mencapai Batas Usia Pensiun;
 - b. meningkatkan ketepatan waktu dan tertib administrasi dalam proses pemberhentian gaji dan tunjangan, dan menghindari keterlambatan penerbitan SKPP PNSD;
 - c. menunjang terwujudnya ketepatan waktu pembayaran pensiun oleh PT. Taspen bagi PNSD yang memasuki masa pensiun;
 - d. menunjang terwujudnya database PNSD baik yang aktif maupun non aktif yang efektif dan efisien.

BAB II

PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemberhentian

Pasal 3

Bagi PNSD yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNSD.

Bagian Kedua

Klasifikasi Batas Usia Pensiun

Pasal 4

- (1) Batas Usia Pensiun 56 tahun bagi PNSD pemangku jabatan:
 - a. Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV;
 - b. Jabatan Fungsional Umum;
 - c. Jabatan ...

c. Jabatan Fungsional Tertentu :

1. Analis Kepegawaian;
2. Nutrisionis;
3. Pranata Laboratorium;
4. Sanitarian;
5. Radiografer;
6. Asisten Apoteker;
7. Teknil Elektromedis;
8. Administrator Kesehatan;
9. Pengawas Farmasi dan Makanan;
10. Penata Anastesi;
11. Perekam Medis;
12. Bidan;
13. Arsiparis;
14. Pamong Belajar Ahli Pertama;
15. Peneliti Ahli Pertama dan Ahli Muda;
16. Penyuluh Pertanian Tingkat Terampil Jenjang Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Ahli Pertama;
17. Perawat Tingkat Terampil Jenjang Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, dan Penyelia;
18. Perencana Tingkat Ahli Pertama dan Ahli Muda;
19. Pustakawan Tingkat Terampil Jenjang Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Tingkat Ahli Pertama;
20. Sandiman Tingkat Terampil Jenjang Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Tingkat Ahli Pertama;
21. Instruktur Latihan Kerja;
22. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
23. Pengantar Kerja;
24. Mediator;
25. Pekerja Sosial;
26. Penyuluh Keluarga Berencana;
27. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
28. Penggerak Swadaya Masyarakat;
29. Pengawas Ketenagakerjaan;
30. Penguji Kendaraan Bermotor;
31. Penguji ...

31. Penguji Mutu Barang;
 32. Auditor;
 33. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
 34. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 35. Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Batas Usia Pensiun bagi PNSD pemangku jabatan Fungsional Tertentu yaitu Guru dan Widyaiswara adalah 60 tahun.
- (3) Batas Usia Pensiun PNSD dari 56 Tahun yang dapat diperpanjang bagi pemangku jabatan:
- a. Jabatan Struktural Eselon II (dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun);
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu :
 1. Apoteker (dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun);
 2. Pamong Belajar (untuk Ahli Muda dan Madya dapat diperpanjang sampai dengan 60 Tahun);
 3. Penilik (dapat diperpanjang sampai dengan 60 Tahun);
 4. Peneliti (Untuk Ahli Madya dan Ahli Utama dapat diperpanjang sampai dengan 65 tahun);
 5. Penyuluh Pertanian (untuk Tingkat Terampil Jenjang Penyelia, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun);
 6. Perawat (untuk Tingkat Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun);
 7. Perencana (untuk Ahli Madya dan Ahli Utama dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun);
 8. Pustakawan (untuk Tingkat Terampil Jenjang Penyelia, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun);
9. Sandiman ...

9. Sandiman (untuk Tingkat Terampil Jenjang Penyelea, Ahli Muda, Ahli Madya dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun);
10. Auditor (untuk tingkat Madya dan Utama dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun);
11. Dokter atau Dokter Gigi (untuk Tingkat Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun);
12. Pengawas Sekolah (untuk Tingkat Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun).

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberhentian

Pasal 5

- (1) BKD membuat dan menyampaikan surat tentang pemberitahuan PNSD yang telah memasuki/mencapai batas usia pensiun kepada masing-masing SKPD 12 (dua belas) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib menyampaikan kepada PNSD yang telah memasuki/mencapai batas usia pensiun untuk segera melengkapi persyaratan usulan pensiun.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Kepala SKPD, PNSD yang memasuki Batas Usia Pensiun wajib melengkapi persyaratan usulan pensiun, sebagai bahan usulan Kepala SKPD kepada BKD.
- (4) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk surat penyampaian usulan permohonan pensiun dengan dilampiri nominatif PNSD yang telah mencapai Batas Usia Pensiun beserta berkas persyaratan Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) BKD ...

- (5) BKD melakukan proses verifikasi berkas permohonan pensiun yang telah masuk dari masing-masing SKPD.
- (6) Berkas permohonan pensiun yang telah memenuhi syarat oleh BKD, diusulkan kepada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara dengan cara menginput ke dalam SAPK (Sistem Program Badan Kepegawaian Negara) dan dibuatkan Surat Usulan atau Pengantar Pensiun, serta dibuatkan daftar nominatif calon pensiun.
- (7) BKD membuat Surat Usulan atau Pengantar bagi PNSD yang memasuki Batas Usia Pensiun, ditandatangani oleh:
 - a. Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk PNSD golongan/ruang IV/c ke atas, yang selanjutnya diserahkan ke Kantor Badan Kepegawaian Negara Pusat;
 - b. Kepala BKD untuk PNSD golongan/ruang IV/b ke bawah, yang selanjutnya diserahkan ke Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Prosedur penetapan atau pengesahan surat keputusan bagi PNSD yang pensiun, adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan bagi PNSD golongan/ruang IV/c ke atas, ditetapkan oleh Presiden melalui tahapan, yaitu:
 - 1. Badan Kepegawaian Negara menerima surat usulan/pengantar dari BKD, selanjutnya dibuatkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun;
 - 2. Sekretariat Negara Republik Indonesia membuat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah menerima Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun;
 - 3. Sekretariat ...

3. Sekretariat Negara Republik Indonesia menyerahkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada BKD.
- b. Surat Keputusan bagi PNSD golongan/ruang IV/b ke bawah, ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara melalui tahapan, yaitu:
 1. Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara menerima surat usulan/pengantar dari BKD, selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 2. Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara menyerahkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada BKD.

Pasal 6

Prosedur pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 5, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Surat Usulan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- b. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- c. Surat permohonan permintaan berhenti dengan hormat dengan hak pensiun dari ybs;
- d. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SPPPP);
- e. Menyampaikan Formulir Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP);
- f. Foto copy sah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (legalisir BKD);
- g. Foto copy sah Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (legalisir BKD);
- h. Foto copy sah Surat Keputusan Pangkat terakhir (legalisir BKD);
- i. Foto ...

- i. Foto copy sah Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala terakhir (legalisir BKD);
- j. Foto copy sah Kartu Pegawai (legalisir BKD);
- k. Kartu istri/kartu suami (legalisir BKD);
- l. Foto copy sah Surat Keputusan Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan);
- m. Foto copy sah Daftar Susunan Keluarga (legalisir Camat/Lurah);
- n. Daftar susunan keluarga dari Kecamatan tempat dimana tinggal;
- o. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir KUA);
- p. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak (legalisir Kantor Catatan Sipil);
- q. Foto copy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
- r. Surat keterangan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat;
- s. Pas photo terbaru ukuran 4X6 berwarna sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- t. Berkas dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 7

Bagi PNSD yang telah mencapai batas usia pensiun yang belum menyerahkan berkas dan/atau telah menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sejak terhitung mulai tanggal Batas Usia Pensiun, maka BKD akan memberhentikan gaji secara otomatis.

BAB III

PROSES PENGUSULAN PENERBITAN

SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Proses

Pasal 8

- (1) BKD melakukan penghentian Pembayaran gaji dalam daftar gaji, bagi PNSD yang mencapai batas usia pensiun.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal keputusan pensiun bagi PNSD telah terbit dan masih terdapat kelebihan pembayaran gaji, maka bagi PNSD yang bersangkutan harus mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dimaksud kepada Bank yang telah ditunjuk dan dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai dasar Penerbitan SKPP oleh DPKAD.

Bagian Kedua

Prosedur Pengusulan Penerbitan SKPP

Pasal 9

Prosedur Penerbitan SKPP gaji bagi PNSD yang sudah memasuki batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. SKPD menyerahkan surat pengantar dan salinan Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keterangan Pemrosesan Pensiun PNSD atau Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Surat Keputusan Pensiun terbit ke BKD.
- b. BKD memasukan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam daftar gaji.
- c. BKD menyerahkan daftar gaji ke SKPD bersangkutan, untuk dibuatkan rincian gaji.
- d. SKPD selanjutnya menyerahkan rincian gaji, salinan Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keterangan Pemrosesan Pensiun PNSD ke BKD untuk di legalisasi.
- e. BKD menyerahkan Rincian gaji, salinan Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keterangan Pemrosesan Pensiun PNSD yang telah dilegalisasi oleh BKD untuk diproses penerbitan SKPP gaji.

f. Setelah ...

- f. setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e DPKAD Kota Bandung menerbitkan SKPP gaji sebanyak 5 rangkap yang akan diserahkan kepada BKD.
- g. penyampaian lembar SKPP gaji yang sebanyak 5 rangkap, terdiri dari:
 1. Lembar 1 dan 2 untuk PT. TASPEN (Persero);
 2. Lembar 3 untuk SKPD yang bersangkutan;
 3. Lembar 4 untuk BKD;
 4. Lembar 5 untuk yang bersangkutan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagan Alur Mekanisme Proses Pengusulan Pensiun PNSD, Bagan Alur Mekanisme Proses Penerbitan SKPP, Format Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dan Format Surat Keterangan Pemrosesan Pensiun PNSD tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Proses administrasi pensiun dan penerbitan SKPP bagi PNSD yang mencapai batas usia pensiun pada tahun 2013, yang masih dalam proses tetap berjalan mengikuti ketentuan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2013


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008